



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BLAMBANGAN UMPU

CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor : 2/Pid.C/2018/PN.Bbu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : Abidin Als Bidin Bin Dulakip (alm);
Tempat Lahir : Rebang Tinggi ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 2 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- M. BUDI DARMA ,SH.,M.H-----HAKIM;
- HANDRO YURICKI,SH-----PANITERA;

Kemudian sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa supaya masuk ke dalam ruang sidang;

Setelah terdakwa masuk ke dalam ruangan persidangan, selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat, atas pertanyaan Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan urutan kejadian tindak pidana sebagaimana termuat dalam berkas perkara No : BP 10/VIII/2018/Reskrim ;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian kejadian tersebut, atas pertanyaan Hakim tersebut terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 1 dari 7 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. Mukhosin Bin Sumari;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menampar pipi saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menampar pipi saksi terdakwa pergi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan terdakwa dipertemukan di balai desa untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa berkumpul di balai desa ketika saksi sedang berbicara langsung didatangi oleh terdakwa yang kemudian menampar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit di bagian pipi dan trauma akibat kejadian tersebut;

Selanjutnya Hakim bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ramini Handayani Binti Zuhri;

- Bahwa saksi adalah istri korban saksi Mukhosin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menampar pipi saksi Mukhosin sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menampar pipi saksi Mukhosin terdakwa pergi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Mukhosin dan terdakwa dipertemukan di balai desa untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara saksi Mukhosin dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Mukhosin dan terdakwa berkumpul di balai desa ketika saksi sedang berbicara langsung didatangi oleh terdakwa yang kemudian menampar pipi saksi Mukhosin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mukhosin mengalami sakit di bagian pipi dan trauma akibat kejadian tersebut;

Selanjutnya Hakim bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bandarsyah Bin Hi. Hasan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menampar pipi saksi Mukhosin sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menampar pipi saksi Mukhosin terdakwa pergi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;

Halaman 2 dari 7 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Mukhosin dan terdakwa dipertemukan di balai desa untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Mukhosin dan terdakwa berkumpul di balai desa ketika saksi Mukhosin sedang berbicara langsung didatangi oleh terdakwa yang kemudian menampar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mukhosin mengalami sakit di bagian pipi dan trauma akibat kejadian tersebut;

Selanjutnya Hakim bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Masnidariah Binti Zuhri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menampar pipi saksi Mukhosin sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menampar pipi Mukhosin saksi terdakwa pergi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Mukhosin dan terdakwa dipertemukan di balai desa untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Mukhosin dan terdakwa berkumpul di balai desa ketika saksi sedang berbicara langsung didatangi oleh terdakwa yang kemudian menampar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mukhosin mengalami sakit di bagian pipi dan trauma akibat kejadian tersebut;

Selanjutnya Hakim bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Mat Husin Bin Kadir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menampar pipi Mukhosin saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menampar pipi Mukhosin saksi terdakwa pergi;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Mukhosin dan terdakwa dipertemukan di balai desa oleh saksi sebagai Kepala kampung untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Mukhosin dan terdakwa berkumpul di balai desa ketika saksi Mukhosin sedang berbicara langsung didatangi oleh terdakwa yang kemudian menampar pipi saksi Mukhosin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mukhosin mengalami sakit di bagian pipi dan trauma akibat kejadian tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Kemudian Hakim bertanya Penyidik apakah akan mengajukan saksi-saksi lain dalam perkara ini, atas pertanyaan tersebut Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini;

Selanjutnya oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini dinyatakan cukup maka acara selanjutnya adalah mendengarkan keterangan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa telah menampar pipi saksi Mukhosin sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terdakwa menampar pipi Mukhosin saksi terdakwa pergi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Mukhosin dan terdakwa dipertemukan di balai desa oleh saksi Mat Husin untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi antara saksi Mukhosin dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Mukhosin dan terdakwa berkumpul di balai desa ketika saksi Mukhosin sedang berbicara langsung didatangi oleh terdakwa yang kemudian menampar pipi saksi Mukhosin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mukhosin mengalami sakit di bagian pipi dan trauma akibat kejadian tersebut;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini, atas pertanyaan tersebut terdakwa maupun penyidik menjawab tidak dan menyatakan pemeriksaan perkara ini cukup dan mohon putusan;

Atas permohonan terdakwa dan Penyidik kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : Abidin Als Bidin Bin Dulakip (alm);
Tempat Lahir : Rebang Tinggi ;
Umur /Tanggal Lahir : 62 Tahun 2 Juni 1956;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 4 dari 7 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kampung Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 352 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-314/VI/2018/LPG/RES WK/SEK Banjit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa menjelaskan bahwa kejadian bermula pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Aula Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan saksi Korban Mukhosin hendak menyelesaikan masalah tanah antara saksi Mukhosin dan terdakwa di aula Balai Desa Rebang Tinggi dimana terdakwa mengklaim bahwa kebun yang digarap adik dari saksi Ramini Handayani adalah milik terdakwa bahwa kemudian ketika saksi Korban Mukhosin akan berbicara tiba-tiba terdakwa langsung mendekat saksi Mukhosin kemudian terdakwa langsung menampar pipi bagian kiri dan kemudian terdakwa langsung keluar dari Aula Balai Desa, akibat kejadian tersebut saksi korban Mukhosin melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban saksi Mukhosin menderita sakit dan trauma akan tetapi tidak mengganggu aktivitas sehari hari saksi Mukhosin;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et- Repertum No. 11/VER/PKM-Bj/V/2018 dari Puskesmas Banjit bahwa saksi Mukhosin ditemukan luka tanda kekerasan Tumpul yang mengakibatkan cedera ringan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas maka terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana **Penganiayaan Ringan** sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 5 dari 7 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban Mukhosin menderita rasa sakit;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHPidana ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal, undang-undang, khususnya Pasal 352 KUHP, Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin DULAKIP (alm) telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin DULAKIP (alm) oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum melewati masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2018 oleh Kami : M. BUDI DARMA, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersangkutan dan dibantu HANDRO YURICKI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HANDRO YURICKI, SH.,MH

M. BUDI DARMA, SH.,MH

Halaman 7 dari 7 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)